



P U T U S A N

Nomor 197/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

- **I D H A M, S.Sos.** : tempat tanggal lahir di Majene 3 November 1970, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Komisioner KPID Prov. Sulawesi barat masa bakti 2015-2018, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Galung Selatan Kel. Galung, Kec. Banggae, Kab. Majene. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : TAUFIK, SH.MH. dan Rekan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LHB-SULBAR), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, : **Semula**
PENGGUGAT / Sekarang PEMBANDING. ;

m e l a w a n :

1. **TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT periode 2018-2021** :

: beralam di kantor DPRD prov. Sulawesi Barat lantai-2 Jln. Abdul Malik Pattana Endeng Komp. No. 02 Rangas Baru Mamuju, : **Semula**
TERGUGAT-I / Sekarang TERBANDING-I. ;

Hal. 1 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SULAWESI BARAT :

beralamat di Jln. Abdul Malik Pattana Endeng
Komp. No. 02 Rangas Baru Mamuju,, **Semula**
TERGUGAT-II / sekarang TERBANDING-II ;

Dalam hal ini Keduanya diwakili oleh Kuasanya :
NASRUN, SH. Dan Rekan pada Kantor Advokat
"Nasrun Natsir & Partner" beralamat di Jln. AP.
Pettarani No. 39 Mamuju, Prov. Sulawesi barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
Januari 2019, **Selanjutnya disebut PARA-**
TERGUGAT/PARA-TERBANDING. ;

3. GUBERNUR PROV. SULAWESI BARAT :

beralamat di Jln. Abdul Malik
Pettana Endeng Rangas Baru Mamuju, dalam hal
ini diwakili oleh : RUSTAM TIMBONGA, SH.MH.
dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal .. Januari 2019, **Semulan TURUT**
TERGUGAT / Sekarang TURUT TERBANDING. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya
tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Mamuju tanggal 13 Januari 2018 dibawah Register Nomor
32/Pdt.G/2018/PN-Mam, telah mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I DAN II SERTA TURUT TERGUGAT DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI HAL IKHWAL :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Komisioner KPID Propinsi Sulawesi Barat masa bakti Periode 2015-2018 yang diangkat oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Barat (Turut Tergugat) berdasarkan **Surat Keputusan Nomor 188.4/759/SULBAR/XI/2015**, tertanggal 11 Nopember 2015.
2. Bahwa sebelum Penggugat menduduki pekerjaan selaku salah satu Anggota Komisioner KPID Propinsi Sulawesi Barat, Tergugat sudah memiliki pengalaman sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014. Artinya Penggugat sudah memiliki pengalaman dan layak untuk kembali mengabdikan di KPID Propinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2021.
3. Bahwa pada tanggal 05.10.2018 Tergugat I melalui Harian Radar Sulbar Edisi Senin, 08.10.2018 halaman 3, mengeluarkan Pengumuman Nomor : 01/TS/KPID-SB/X/2018 tentang Penerimaan Pendaftaran mengikuti Seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2021 dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI No. 1 tahun 2014 tentang Kelembagaan KPI.
4. Bahwa dengan dasar pengumuman tersebut, Penggugat mengikuti seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2021 selaku Calon INCUMBENT (PETAHANA). Dan pada tanggal 13.11.2018 Penggugat dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi sesuai Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPID Propinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2021 Nomor : 05/TS/KPID-SB/X/2018, dimuat dalam Harian Radar Sulbar Edisi Rabu, 14.11.2018 halaman 3.

Hal. 3 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Pasal 22 ayat (8) yang menyatakan "**Calon incumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Propinsi**".
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) tersebut, maka DPRD Propinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) **WAJIB** mengikutkan Penggugat bersama dengan calon lain yang sudah dinyatakan lolos uji kompetensi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh karena sesuai kehendak Pasal 22 ayat (8), Tergugat selaku calon incumbent (petahana) tidak perlu mengikuti uji kompetensi berupa tes tertulis dan tes psikologi (Pasal 22 ayat (1) Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia).
7. Bahwa Penggugat sebagai calon incumbent (petahana) lolos seleksi administrasi yang diadakan oleh Tergugat I, maka Penggugat mengingatkan Tergugat I mengenai ketentuan mengikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (8) Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang dilarangnya Penggugat sebagai calon incumbent (petahana) untuk ikut/diikutkan dalam Seleksi Uji Kompetensi. Namun Tergugat II menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (8) tersebut bisa diberlakukan bisa juga tidak. Namun Penggugat tidak bisa menerima alasan Tergugat I dengan alasan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Bahwa alasan Tergugat I SADAR DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN ketentuan Pasal 22 ayat (8) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena ketentuan Pasal 22 ayat (8) bukan merupakan persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang

Hal. 4 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran maupun persyaratan khusus yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat II dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, namun Tergugat II mendiadakan perbuatan Tergugat I padahal Tergugat II juga WAJIB TUNDUK terhadap ketentuan mengikat yang diatur dalam Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian Tergugat II juga telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat.
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bukan hanya kerugian yang bersifat material karena kehilangan kesempatan mengabdikan di KPID Propinsi Sulawesi Barat untuk Periode 2018-2021 juga kerugian immaterial.
11. Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan x 3 tahun = Rp. 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Sementara kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
12. Bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat, maka beralasan hukum jika asset Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan gedung yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Gedung DPRD Propinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng Komp. No. 02

Hal. 5 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangas Baru Mamuju disita untuk kemudian dilelang dan harganya diserahkan kepada penggugat sebesar nilai Tuntutan/Gugatan.

13. Bahwa Turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan.
14. Bahwa oleh karena hasil uji kompetensi pemilihan Anggota KPID Propinsi Sulawesi Barat belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat II belum mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi yang diserahkan oleh Tergugat I, maka : dalam PROVISI Tergugat I wajib menyertakan nama Penggugat untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan mewajibkan Tergugat II mengikutkan Penggugat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*).
15. Upaya adminstrasi untuk menyelesaikan masalah ini telah Penggugat tempuh melalui Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat namun tidak berhasil.

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga BapakKetua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan :

I. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat I untuk menyertakan nama Penggugat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan mewajibkan Tergugat II mengikutkan Penggugat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

II. PRIMAIR :

- II.1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- II.2 Menyatakan sah dan berharga peletakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mamuju.

Hal. 6 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.3 Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang selengkapya berbunyi "**Calon incumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi**" SAH dan MENGIKAT Tergugat I dan Tergugat II serta semua orang yang mengikuti seleksi Calon Anggota KPID Propinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2021 dan WAJIB diberlakukan kepada Penggugat sebagai calon incumbent (calon petahana) yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

II.4 Menyatakan bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat I, dimana Penggugat telah dinyatakan lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota KPID Propinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2021 sesuai Pengumuman Nomor : 05/TS/KPID-SB/X/2018, dimuat dalam Harian Radar Sulbar Edisi Rabu, 14.11.2018 halaman 3 seharusnya TIDAK MEWAJIBKAN LAGI Penggugat untuk mengikuti Uji Kompetensi berupa Tes Tertulis dan Tes Psikologi yang dipersyaratkan oleh Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia TETAPI LANGSUNG mengikutkan Penggugat untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

II.5 Menyatakan bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II tidak menginginkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran

Hal. 7 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka Tergugat I dan Tergugat II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian immateril. Dan oleh karenanya menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 169.200.000-, (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Rp. 4.700.000-, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan x 3 tahun = Rp. 169.200.000-, (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) secara tunai/kontan. Dan jika Tergugat I dan Tergugat II LALAI/SEGAJA tidak mau membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat, maka asset Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan gedung yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Gedung DPRD Propinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng Komp. No. 02 Rangas Baru Mamuju disita untuk kemudian dilelang dan harganya diserahkan kepada penggugat sebesar nilai Tuntutan/Gugatan.

II.6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan Perlawanan/Banding dan Kasasi.

II.7 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan.

II.8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. SUBSIDAIR :

Hal. 8 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, dipersidangan Para-Tergugat/Para-Terbanding telah mengajukan jawaban bantahannya :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);

Bahwa posita penggugat tidak selaras dengan petitum penggugat karena penggugat di dalam posita mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum secara administrasi, sedangkan di dalam petitum penggugat menuntut terhadap perbuatan melawan hukum secara perdata yakni meminta ganti rugi ;

Oleh karena gugatan penggugat tidak bersesuaian dan/tidak selaras antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas, maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal ini sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1973 yang menyatakan:

"karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak"

2. Pengadilan Negeri Mamuju Tidak Berwenang Secara Mutlak (*Kompetensi absolut*) untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a Quo;

Bahwa mencermati gugatan Penggugat, substansi gugatan penggugat (posita dan petitum) penggugat, ternyata yang dipersoalkan mengenai

Hal. 9 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses seleksi anggota KPID Provinsi Sulawesi Barat di mana penggugat sebagai salah satu calon anggota KPID yang merupakan **Incumbent** yang dinyatakan tidak lulus pada tahap uji kompetensi sehingga tidak dapat mengikuti tahap seleksi *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa jelas jika dicermati posita gugatan penggugat pada poin 5, poin 6, poin 7 dan pada poin 14, *sesungguhnya penggugat keberatan atas keputusan dari Tergugat I yang tidak meluluskan Penggugat pada tahap uji kompetensi yang dilakukan oleh Tergugat I, keputusan Tergugat I tersebut tertuang dalam pengumuman Nomor: 10/TS/KPID-SB/XII/2018*, jelas keberatan Penggugat tersebut tidak masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadili keputusan tersebut melainkan masuk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga keputusan Tergugat **INomor: 10/TS/KPID-SB/XII/2018** jika terbukti ada kekeliruan atau merugikan penggugat maka dapat dibatalkan;

Bahwa selain itu jelas dalam potitum penggugat, dalam provisi meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyertakan nama penggugat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sehingga ini menegaskan bahwa penggugat keberatan atas keputusan dari Tergugat **INomor: 10/TS/KPID-SB/XII/2018** dan keputusan Tergugat II **Nomor: 160/64/DPRD/II/2019**, yang nyata adalah keputusan tata usaha negara sehingga kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Berdasarkan eksepsi-eksepsi sebagaimana uraian diatas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menerima

Hal. 10 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi-eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dimasukkan ke dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 1, poin 3 dan poin 4 dalam posita gugatannya;
4. Bahwa meskipun secara pengalaman Penggugat sebagaimana pada poin 2 posita gugatannya telah memiliki pengalaman yang mumpuni namun bukan berarti penggugat serta merta dapat diangkat menjadi komisioner KPID Provinsi Sulawesi Barat periode 2018-2021 karena ada mekanisme yang harus dilakukan, dan tentunya tidak sulit buat Tergugat untuk mengikuti proses uji kompetensi jika memang tergugat serius ingin mengikuti seleksi penerimaan komisioner KPID Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bahwa dalil penggugat pada poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 dalam posita gugatannya, yang mendalilkan terkait ketentuan pasal 22 ayat (8) Ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia **No: 01/P/KPI/07/2014**. Tergugat telah melakukan kordinasi/konsultasi di kantor KPI Pusat di Jakarta dan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Hasil konsultasi di KPI Pusat terkait Pasal 22 ayat (8) tidak wajib untuk diikuti bahkan KPI pusat tidak menggunakan ketentuan pasal 22 ayat (8) tersebut dalam proses seleksi komisioner penyiaran pusat. Dan begitu juga dengan hasil konsultasi di DPRD Sulawesi Selatan juga pernah tidak menggunakan ketentuan pasal 22

Hal. 11 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (8) tersebut dalam proses seleksi komisioner KPID Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 posita gugatannya keliru karena Tergugat I telah melaksanakan tugasnya sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPID Sulawesi Barat dengan baik dan sesuai mekanisme yang ada, terkait ketentuan Pasal 22 yang di persiapkan oleh penggugat itu telah dilakukan koordinasi dan konsultasi ke KPI Pusat di Jakarta, dan hal yang sama dilakukan di KPI Pusat dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 tersebut karena itu bukan persyaratan umum yang dipersyaratkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maupun persyaratan khusus yang di atur dalam pasal 20 ayat (4) peraturan komisi penyiaran Indonesia. Selain itu pada tahap seleksi uji kompetensi juga terdapat dua peserta *incumbent* (petahana) atas nama **FIRDAUS ABDULLAH, SH** dan **DEWI HERLINA, S.KM** yang tetap ikut dalam seleksi tersebut dan dinyatakan lulus ke tahap uji kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
7. Bahwa keliru dalil penggugat pada poin 9 yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat II tidak menindak lanjuti laporan Penggugat terkait hal tersebut. Sesungguhnya tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Penggugat lulus atau tidak lulus dalam tahap seleksi uji kompetensi, karena pada tahap uji kompetensi mutlak adalah kewenangan Tergugat I. sedangkan Tergugat II tidak dapat melakukan intervensi kepada Tergugat I selaku Tim Seleksi, sehingga keliru jika Tergugat II di anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tergugat II tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut;
8. Bahwa sangatlah keliru sebagaimana dalil penggugat pada poin 10, poin 11 dan poin 12 dalam posita gugatannya, dimana tergugat mendalilkan sebuah

Hal. 12 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dengan rincian kerugian materil sebesar Rp. 169.200.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), rincian kerugian ini adalah kerugian yang kemungkinan akan dialami oleh tergugat andai saja penggugat menjadi anggota KPID Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Penggugat lupa bahwa dirinya adalah calon anggota KPID yang baru ikut seleksi sehingga masih ada kemungkinan tidak lulus, dan juga yang dipermasalahkan penggugat saat ini masih pada tahap uji kompetensi, masih ada tahap berikutnya yaitu uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang belum tentu penggugat dapat lulus, sehingga kerugian yang didalilkan penggugat tidak perlu di pertimbangkan karena hanya sebatas kemungkinan;

9. Bahwa dalil penggugat pada poin 12 posita gugatannya, yang mendalilkan penyitaan untuk kemudian dilelang aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, adalah dalil yang tidak rasional dan mengada-ada karena Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat bukanlah aset Tergugat I;
10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 14 posita gugatannya tidaklah benar karena telah ada keputusan dari Tergugat I terkait nama-nama peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan Tergugat II telah mengumumkan nama-nama peserta yang lulus yang akan mengikuti tahap seleksi *fit and proper test* melalui putusan **Nomor: 160/64/DPRD/II/2019**, tertanggal 17 Januari 2019;
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 dalam posita gugatannya dan potitum penggugat dalam provisi menegaskan bahwa gugatan penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum melainkan keberatan atas keputusan Tergugat I (Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Sulawesi Barat),

Hal. 13 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **10/TS/KPID-SB/XII/2018**, dan keputusan Tergugat II (DPRD Provinsi Sulawesi Barat) Nomor: **160/64/DPRD/II/2019** yang masuk pada ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mamuju;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban di atas, maka **Tergugat I (Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Sulawesi Barat)** dan **Tergugat II (DPRD Provinsi Sulawesi Barat)** memohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum pengugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

ATAU

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut-Tergugat/Turut-Terbanding telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Hal. 14 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara Absolut;

Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat Perihal : “Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat”;

Bahwa objek dari gugatan Penggugat adalah Keputusan Tergugat I yang tidak mengikutkan Penggugat (calon *Incumbent*) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and proper test*) dalam seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat periode 2018 – 2021, perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Bahwa mencermati objek gugatan Penggugat tersebut yang kualifikasinya jelas sebagai perbuatan melawan hukum pejabat Tata Usaha Negara karena menjalankan kewajibannya dengan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dimana peradilan yang berwenang secara absolut mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Mamuju.

Bahwa Tim Seleksi calon Anggota Penyiaran Indonesia Daerah adalah masuk kategori Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana berbagai macam kasus di Indonesia yang mendudukkan Tim Seleksi Komisioner sebagai Tergugat di P.TUN, karena menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menggugurkan calon komisioner, antara lain Tim Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Sragen yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terakhir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 7/G/2018/PTUN.PL yang membatalkan Putusan Tim Seleksi calon anggota KPU Morowali.

Hal. 15 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Bahwa Keputusan Tergugat I yang tidak mengikutkan Penggugat mengikuti kelanjutan seleksi Calon Anggota KPID Sulawesi Barat periode tahun 2018 – 2021, adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, konkret, dan Final, sehingga masuk objek sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi tentang Kedudukan Turut Tergugat tidak relevan ditarik sebagai pihak.

Bahwa menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dalam suatu perkara, adalah hak sepenuhnya dari pada Penggugat untuk menentukannya, akan tetapi pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat dalam suatu perkara, juga haruslah ada hubungan hukum dengan objek gugatan dan relevan untuk ditarik sebagai pihak.

Dikatakan ada hubungan hukum dengan objek sengketa, karena ada perbuatan yang dilakukan atau ada tanggungjawab yang melekat dengan objek sengketa yang harus dimintakan pertanggungjawaban hukum untuk dipatuhi dalam perkara tersebut.

Bahwa dalam objek gugatan Penggugat yakni tuntutan ganti kerugian atas tidak diikutkannya dalam kelanjutan seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat periode 2018 – 2021.

Bahwa uraian posita gugatan Penggugat tidak jelas apa korelasi ditariknya Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagai Turut Tergugat, dan tidak jelas kepatuhan apa yang harus dipatuhi Turut Tergugat dalam perkara A Quo.

Hal. 16 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun gugatan Penggugat dikabulkan yakni tuntutan ganti rugi yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka pertanyaannya adalah apa yang harus dipatuhi oleh turut Tergugat? Sama sekali tidak jelas tanggungjawab hukum mana yang harus dipatuhi oleh turut Tergugat.

Bahwa dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat terhadap turut Tergugat kabur, tidak jelas dan tidak relevan ditarik sebagai turut Tergugat, gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaren*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa turut Tergugat menegaskan membantah dan menolak gugatan Penggugat kepada diri turut Tergugat, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa diluar pengetahuan dan tanggungjawab turut Tegugat, dan tiada perbuatan hukum yang harus dipatuhi oleh turut Tergugat dalam perkara tersebut;
3. Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat sepanjang diri Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Turut Tergugat memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaren).

Atau :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang diri turut Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 februari 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN-Mam. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan : bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN-Mam. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Mamuju yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan

Hal. 18 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada pihak Para-Tergugat/Para-Terbanding dan Turut-Tergugat/Turut-Terbanding pada tanggal 14 Maret 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tertanggal 18 Maret 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Para-Tergugat/Para-Terbanding dan pihak Turut-Tergugat/Turut-Terbanding pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 32/Pdt.G/2018/PN-Mam masing-masing tertanggal 04 April 2019 dan tertanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa inti pokok Gugatan Pembanding sebagaimana yang tersebut dalam Surat Gugatan (13.12.2018)
 - 1.1 Bahwa sesuai ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Pasal 22 ayat (8) yang menyatakan "**Calon incumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji**

Hal. 19 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Propinsi”.

1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) tersebut, maka DPRD Propinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) **WAJIB** mengikutkan Penggugat bersama dengan calon lain yang sudah dinyatakan lolos uji kompetensi untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh karena sesuai kehendak Pasal 22 ayat (8), Tergugat selaku calon incumbent (petahana) tidak perlu mengikuti uji kompetensi berupa tes tertulis dan tes psikologi (Pasal 22 ayat (1) Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia).

1.3 Bahwa Penggugat sebagai calon incumbent (petahana) lolos seleksi administrasi yang diadakan oleh Tergugat I, maka Penggugat mengingatkan Tergugat I mengenai ketentuan mengikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (8) Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang dilarangnya Penggugat sebagai calon incumbent (petahana) untuk ikut/diikutkan dalam Seleksi Uji Kompetensi. Namun Tergugat II menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (8) tersebut **bisa diberlakukan bisa juga tidak**. Namun Penggugat tidak bisa menerima alasan Tergugat I dengan alasan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Bahwa alasan Tergugat I SADAR DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN ketentuan Pasal 22 ayat (8) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena ketentuan Pasal 22 ayat (8) bukan merupakan persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran maupun persyaratan khusus yang diatur

Hal. 20 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

1.5 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat II dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, namun Tergugat II mendiadakan perbuatan Tergugat I padahal Tergugat II juga WAJIB TUNDUK terhadap ketentuan mengikat yang diatur dalam Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian Tergugat II juga telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat.

2. Bahwa meneliti pertimbangan hukum *yudes facti* Pengadilan Negeri Mamuju (*vide* : Putusan halaman 14 sampai dengan halaman 16) yang pada intinya membenarkan Eksepsi Terbanding I dan II serta Turut Terbanding kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Pembanding adalah keliru. Alasannya :

2.1 Gugatan Penggugat/Pembanding secara formil terdaftar di Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13.12.2018. Pada tanggal bulan dan tahun terdaftarnya Gugatan Pembanding tersebut, tahapan seleksi belum sampai kepada uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*). Artinya, belum menjadi kewenangan Terbanding II sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Artinya, keputusan Terbanding I belum FINAL.

2.2 Bahwa Gugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum KARENA TELAH DENGAN SENGAJA mengabaikan

Hal. 21 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia BUKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN tetapi BERDASARKAN KONSULTASI kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Pusat, padahal yang harusnya menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah PENETAPAN TERTULIS.

2.3 Dari kedua tingkat kesalahan tersebut diatas yaitu : Keputusan Terbanding yang belum bersifat konkret dan dianulirnya Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, menurut hemat Pembanding secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang PTUN, yang pada intinya memerintahkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu PENETAPAN TERTULIS yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2.4 Bahwa Terbanding I dan II TERHALANG menganulir Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran karena peraturan tersebut masih berlaku, dan harus dipedomani oleh Terbanding I sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang PTUN tersebut.

3. Bahwa *yudes facti* Pengadilan Negeri Mamuju dalam pertimbangan hukumnya, yang mengatakan secara *mutatis mutandis* Tim Seleksi KPID Sulawesi Barat Periode 2018-2021 sebagai Badan Tata Usaha Negara, menurut hemat Pembanding adalah keliru. Adapun yang dimaksud Badan

Hal. 22 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan URUSAN PEMERINTAHAN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang PTUN.

4. Bahwa dalam kaitan ini perkenankan Pembanding mengutip ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Bahwa berdasar segala uraian diatas, maka perbuatan Terbanding I yang tidak mengikutkan Pembanding dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan tindakan Terbanding II mendiamkan perbuatan Terbanding I padahal Tergugat II juga wajib tunduk terhadap ketentuan mengikat yang diatur dalam Pasal 22 ayat (8) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merupakan kewenangan Peradilan Umum *incasu* Pengadilan Negeri Mamuju. Dan bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri pada halaman 14-17, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah cukup jelas mempertimbangkan fakta-fakta hukum dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Pembanding dan fakta hukum dalil jawaban Para-Tergugat/Terbanding dalam hubungannya satu sama lain yaitu : penekanan yang dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan

Hal. 23 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri karena Tergugat-II dan Turut-Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha negara, maka Tergugat-I yang dibentuk dan diangkat oleh Tergugat-II adalah merupakan perpanjangan tangan dari Tergugat-II sebatas dalam kewenangannya sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi barat priode 2018-2021 dikualifikasi sebagai badan tata usaha negara, dengan demikian keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh Tergugat-I yakni keputusan untuk tidak menyertakan Penggugat dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan alasan karena Penggugat tidak mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan Tergugat-I (Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi barat) adalah keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN-Mam dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

Hal. 24 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 32 / Pdt.G / 2018 / PN-Mam. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 5 Agustus 2019** oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, SH.MH. dan I MADE SUPARTHA, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Juli 2019 Nomor 197/PDT/2019/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 08 Agustus 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : Hj. B A J I, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

MAKKASAU, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

T.t.d

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hal. 25 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS



Hj. B A J I, S H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai..... Rp 6.000,-
 - Redaksi..... Rp 10.000,-
 - Biaya Proses... Rp 134.000,-
- J u m l a h..... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan:

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. PANITERA,
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,SH.,MH.
NIP 19740611 200212 1 001

Hal. 26 dari 26 hal.Pts. Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS